



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHARGAAN KEPADA PERSEORANGAN, ORGANISASI PARIWISATA, SERTA
BADAN USAHA YANG BERPRESTASI LUAR BIASA ATAU BERJASA BESAR
DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, KEPELOPORAN, DAN
PENGABDIAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghargaan Kepada Perseorangan, Organisasi Pariwisata, serta Badan Usaha yang Berprestasi Luar Biasa atau Berjasa Besar dalam Pembangunan, Kepeloporan dan Pengabdian di Bidang Kepariwisata Budaya Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHARGAAN KEPADA PERSEORANGAN, ORGANISASI PARIWISATA DAN/ATAU BADAN USAHA YANG BERPRESTASI LUAR BIASA ATAU BERJASA BESAR DALAM PEMBANGUNAN, KEPELOPORAN, DAN PENGABDIAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Kabupaten atau Kota adalah Kabupaten atau Kota se-Bali.
4. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
5. Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
6. Penghargaan adalah sebuah penghormatan, atau apresiasi yang diberikan kepada perseorangan atau kelompok karena melakukan kegiatan dan berjasa pada bidang tertentu dalam bentuk pemberian berupa piagam atau sejumlah uang.
7. Perseorangan adalah seorang atau pribadi yang memiliki hak dan kewajiban yang diaplikasikan melalui sikap dan perilaku dalam melakukan tindakan tertentu.
8. Organisasi pariwisata adalah suatu wadah kerjasama dari kumpulan orang-orang yang memiliki visi yang sama dalam pariwisata untuk mencapai tujuan bersama.
9. Badan usaha adalah suatu kesatuan hukum, teknis yang tujuannya mencari keuntungan melalui pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian penghargaan Kepariwisata Budaya Bali kepada perseorangan, organisasi pariwisata serta badan usaha adalah untuk memotivasi, menumbuhkembangkan kreativitas serta sebagai pengakuan atas jasa dan prestasi dalam kepeloporan, pengabdian dan pengembangan kepariwisataan budaya Bali.

Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan Kepariwisata Budaya Bali kepada perseorangan, organisasi pariwisata serta badan usaha adalah untuk menguatkan komitmen masyarakat dalam meningkatkan peran sertanya guna mendukung kepariwisataan budaya Bali menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

BAB III

NAMA DAN BENTUK

Pasal 4

Setiap orang, organisasi pariwisata serta badan usaha yang berjasa dan berprestasi dalam kepeloporan, pengabdian dan pengembangan kepariwisataan budaya Bali diberikan penghargaan.

Pasal 5

- (1) Nama Penghargaan Kepariwisata Budaya Bali yang diberikan kepada perseorangan adalah Bali Mandara Nayakawisata Nugraha.
- (2) Nama Penghargaan Kepariwisata Budaya Bali yang diberikan kepada organisasi pariwisata adalah Bali Mandara Banigramawisata Nugraha.
- (3) Nama Penghargaan Kepariwisata Budaya Bali yang diberikan kepada badan usaha pariwisata adalah Bali Mandara Dharmawisata Nugraha.

Pasal 6

Bentuk Penghargaan kepariwisataan budaya Bali berupa piagam, plakat dan uang.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

Syarat

- (1) Syarat umum pemberian penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata dan badan usaha sebagai berikut:
 - a. menggali, menemukan dan melestarikan potensi kepariwisataan budaya Bali;

- b. menjaga keberlanjutan dan kelestarian kepariwisataan budaya Bali; dan
 - c. mengembangkan potensi kepariwisataan budaya Bali.
- (2) Syarat khusus pemberian penghargaan kepariwisataan Budaya Bali kepada perseorangan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia/WNA;
 - b. Tidak terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah serta kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - c. Tidak memiliki rekam jejak yang negatif baik di mata hukum maupun sosial;
 - d. melaksanakan kegiatan dalam bidang kepariwisataan paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - e. Kegiatan tidak semata-mata kearah bisnis pribadi.
- (3) Syarat khusus pemberian penghargaan kepariwisataan Budaya Bali kepada Organisasi Pariwisata sebagai berikut:
- a. Keberadaan Organisasi diakui oleh Pemerintah;
 - b. Aktif mengadakan kegiatan yang mendukung pengembangan kepariwisataan budaya Bali;
 - c. Aktif memberi sumbang saran dan dukungan dalam pengembangan pariwisata Bali; dan
 - d. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan dengan langgam arsitektur Bali.
- (4). Syarat khusus pemberian penghargaan kepariwisataan Budaya Bali kepada Badan Usaha sebagai berikut:
- a. Berbadan Usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
 - b. Menggali, merintis, menemukan dan mengembangkan konsep pelestarian lingkungan, teknologi tepat guna dan daya tarik wisata baru; dan
 - c. Memiliki program kerja sebagai pendukung tanggungjawab sosial dan lingkungan berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Tata cara penilaian penghargaan kepariwisataan sebagai berikut:

- (1) Penilaian penghargaan Kepariwisataan Budaya Bali dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. Asosiasi kepariwisataan;
 - b. Akademisi ;
 - c. Media Massa;
 - d. Instansi Pemerintah terkait; dan
 - e. Budayawan.
- (3) Penilaian dilakukan dengan memantau calon penerima penghargaan selama 1 (satu) tahun;

- (4) Tim akan melakukan pengujian dan wawancara secara langsung; dan
- (5) Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Mei 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 15 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR